

## TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL TERHADAP MOTIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2796/Pid.B/2021/PN-Mdn)

Ester Sinaga<sup>1</sup>, Shulhan Iqbal Nasution<sup>2</sup>

[estersinaga287@gmail.com](mailto:estersinaga287@gmail.com)<sup>1</sup>, [shulhaniqbal@staff.uma.ac.id](mailto:shulhaniqbal@staff.uma.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Medan Area

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran psikologi kriminal dalam proses penegakan hukum pidana dan memahami motif tindak pidana pembunuhan berdasarkan tinjauan psikologi kriminal dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.B/2021/PN.Mdn. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran psikologi kriminal dalam proses penegakan hukum pidana memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam 4 tahapan proses penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan hingga pemenjaraan. Motif tindak pidana pembunuhan berdasarkan tinjauan psikologi kriminal dalam putusan pengadilan negeri medan no. 2796/pid.b/2021/pn.mdn dikarenakan terdakwa tersinggung pada ucapan korban yang menimbulkan suatu reaksi berupa perasaan marah dan atas dasar tersinggung pada perkataan yang membuat terpidana melakukan tindak pidana pembunuhan ini.

**Kata Kunci :** Psikologi Kriminal, Motif Tindak Pidana, Pembunuhan.

***Abstract:** This research aims to understand the role of criminal psychology in the criminal law enforcement process and understand the motive for the crime of murder based on a review of criminal psychology in Medan District Court Decision No. 2796/Pid.B/2021/PN.Mdn. Using normative legal research with secondary data and qualitative analysis. The results showed that the role of criminal psychology in the criminal law enforcement process provides useful knowledge in the 4 stages of the criminal law enforcement process in Indonesia starting from prevention, handling, punishment, and up to imprisonment. The motive for the crime of murder based on the review of criminal psychology in medan district court decision no. 2796/pid.b/2021/pn.mdn was because the defendant took offense at the victim's words which caused a reaction in the form of feelings of anger and on the basis of taking offense at the words that made the convicted person commit this murder.*

***Keywords:** Criminal Psychology, Crime Motive, Murder.*

## PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan adalah salah satu yang sering terjadi. Tak jarang kita sering melihat di berbagai media begitu banyak kasus pembunuhan yang diberitakan baik dalam bentuk pembunuhan yang sudah direncanakan sebaik mungkin oleh pelaku maupun pembunuhan yang tidak direncanakan. Pembunuhan dipandang sebagai tindakan yang sangat dibenci dan kejam. Jiwa korban, yang tidak bisa digantikan oleh apapun, menjadi tujuan pelaku dalam sebuah kasus pembunuhan. (Pongbura dkk, 2025).

Salah satu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP (KUHP) yakni pembunuhan. Pembunuhan, sebagaimana didefinisikan oleh KUHP, adalah perampasan nyawa orang lain secara sengaja. Pengetahuan ini menjelaskan mengapa suatu tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang harus sesuai dengan definisi pembunuhan. Adalah mungkin untuk mengambil nyawa seseorang dengan paksaan atau bahkan tindakan sukarela pemiliknya. Menurut definisi ini, suatu tindakan dianggap sebagai pembunuhan jika memiliki dampak yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya atau mati. Oleh karena itu, harus mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang agar dapat dianggap sebagai pembunuhan. (Harmuzan, 2022).

Psikologi kriminal adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hukum pidana untuk mengetahui motivasi di balik suatu tindak pidana (pembunuhan). Studi tentang jiwa penjahat, atau keadaan mental dan perilaku mereka, serta bagaimana mereka terhubung dengan dampak keseluruhan dari tindakan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenal sebagai psikologi kriminal. psikologi pelaku adalah teknik yang digunakan untuk menentukan apakah masalah perilaku atau kesehatan mental pelaku menjadi penyebab tindak pidana. Dalam hal ini, psikologi kriminal juga mengkaji perilaku individu dan penyebab tindakan kriminal dan asosial tersebut. Karena manusia adalah jaringan dan memiliki karakteristik yang sama, tidak mungkin untuk mengisolasi perilaku kriminal atau asosial manusia dari orang lain. (Herman dkk, 2022).

Merujuk pada Putusan Nomor: 2796/Pid.B/2021/PN.Mdn yang terkait dengan kasus pembunuhan dimana pelaku membunuh dan menyiksa korban secara sadis dan membabi buta hingga mengakibatkan korban hingga kehilangan nyawa. Tindakan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pada korban hanya karena permasalahan sepele dengan korban. Sehingga yang menjadi isu menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah keberadaan motif dalam perkara pembunuhan tersebut.

Dorongan internal yang didorong oleh emosi dan gagasan untuk memenuhi suatu maksud atau tujuan disebut motif. Sementara sentimen dan gagasan didorong oleh keinginan untuk mengadakan pesta dan / atau tugas, niat untuk melakukan suatu tindakan muncul dari realisasi tujuan dan sasaran tersebut. Maksud atau niat untuk memenuhi kewajiban atau memperoleh hak dikenal sebagai niat untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, keinginan dan tujuan seseorang untuk memperoleh hak dan/atau memenuhi kewajiban adalah tujuannya. (Harmuzan, 2022).

Perdebatan mengenai motif erat kaitannya dengan proses pembuktian di persidangan. Sebab, motif kerap dikaitkan dengan unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP. Di satu sisi, motif dinilai penting untuk menunjukkan adanya niat dan kesengajaan pelaku dalam melakukan pembunuhan. Namun, di sisi lain, pembuktian motif yang lemah berpotensi menimbulkan tuntutan dan menimbulkan hasil yang kontroversial. Pentingnya motif juga terkait dengan fungsi surat dakwaan dalam proses persidangan. Surat dakwaan yakni dokumen yang memuat dakwaan jaksa terhadap pelaku tindak pidana, sekaligus menjadi dasar pemeriksaan hakim. (Sembiring dkk, 2024). Pasal 143 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa surat dakwaan sekurang- kurangnya memuat tanggal, identitas pelaku, dan surat tindak pidana yang didakwakan. Meskipun motif tidak secara tegas disyaratkan, dalam praktiknya jaksa sering mencantumkan motif untuk memperkuat alat bukti adanya unsur perencanaan dan kesengajaan. Motif bahkan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menariknya, ada perbedaan pemikiran di antara para ahli mengenai urgensi motif. Ada yang berpendapat bahwa motif merupakan aspek penting yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan oleh hakim. Namun, sebagian lainnya menyatakan bahwa fokus utama tetap pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga motif bukanlah hal yang esensial.

Berdasarkan konteks di atas, menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui peran psikologi kriminal dalam proses penegakan hukum pidana dan analisis motif tindak pidana pembunuhan berdasarkan Tinjauan psikologi kriminal dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.B/2021/PN.Mdn.

## **METODE PENELITIAN**

“Untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu prosedur untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum sebagai norma, prinsip, teori, doktrin, atau pandangan ahli dan literatur lainnya.” (Ramadhan, 2021).

Penelitian ini memakai pendekatan legislatif, yaitu mengkaji semua undang-undang yang relevan, antara lain KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan hukum perkara. Juga mengkaji perkara-perkara yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, seperti Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796 / Pid.B / 2021 / PT.Mdn, dan mengkaji pertimbangan hakim dalam suatu putusan. (Irwansyah, 2021).

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, KUHP, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.B / 2021 / PT.Mdn adalah contoh dokumen hukum utama yang termasuk dalam tipe data sekunder. sumber daya hukum tersier, termasuk ensiklopedia dan situs web yang berkaitan dengan penyelidikan ini, serta materi hukum sekunder, seperti buku dan majalah hukum.

Studi perpustakaan adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan mengkaji bahan tekstual, termasuk buku, jurnal, artikel, dan sumber terkait lainnya.

Terakhir analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian menginterpretasikan data yang ada dengan cara menafsirkan data-data yang telah didapatkan dan telah disusun dimana pada akhirnya akan mendapatkan suatu kesimpulan mengenai pokok permasalahan pada penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERAN PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Efektivitas investigasi kriminal bergantung pada lebih dari sekadar bukti nyata dan catatan saksi, di situlah psikologi berperan dalam sistem peradilan. Penggunaan psikologi kriminal dalam penegakan hukum pidana menjadi semakin signifikan akhir-akhir ini.

Studi tentang perilaku kriminal, motivasi, dan proses berpikir menjadi fokus bidang ilmu psikologi psikologi kriminal. Memahami mengapa individu melakukan kejahatan, bagaimana mereka merencanakannya, dan elemen psikologis yang memotivasi perilaku tersebut adalah tujuan utama psikologi kriminal. Psikologi kriminal membantu mengidentifikasi tren kejahatan dan membuat profil pelaku dalam lingkungan hukum. (<https://bpmpp.uma.ac.id/2025/04/22/peran-psikologi-kriminal-dalam-mengungkap-tindak-pidana-khusus-di-indonesia/> Dikutip, Selasa, 20 Mei 2025).

Tuntutan dan persyaratan kegiatan penegakan hukum, terutama pentingnya pemeriksaan di pengadilan, memunculkan psikologi dalam studi hukum, menurut Abintoro Prakoso. Antara lain, psikologi hukum sering melakukan tugas-tugas berikut dalam penegakan hukum: memperkuat sistem hukum, seperti dengan menjelaskan keadaan psikologis pelaku, korban, dan saksi untuk

memungkinkan aparat penegak hukum membuat keputusan terbaik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan tersebut. untuk mematuhi hukum yang relevan, dan dengan mendemonstrasikan peran intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja kepolisian. Misalnya, melalui pengabdian masyarakat, seminar, dan inisiatif berbasis masyarakat lainnya, masyarakat yang taat hukum dapat dibentuk. Malonda (2019).

Penegakan hukum pidana, yakni proses di mana otoritas dalam masyarakat menerapkan hukum untuk memastikan bahwa setiap orang mematuminya. Untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban dalam masyarakat serta untuk menjamin bahwasannya setiap orang mempunyai hak yang sama dan merasa aman di dalamnya-proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang tugasnya menyelidiki dan memproses tindakan ilegal. dan untuk menghukum mereka yang dinyatakan bersalah. (<https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> Dikutip, 20 Mei 2025).

Sehingga dilihat dari proses penegakan hukum pidana, kehadiran psikologi kriminal berperan dalam empat tahap, sebagai berikut: (Malonda, 2019)

#### 1. Tahap Pencegahan:

Pada tahap pencegahan, psikologi hukum membantu penegakan hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang strategi untuk mencegah tindak pidana. Misalnya, mengajar individu untuk mengidentifikasi pola perilaku kriminal dapat membantu masyarakat dalam memahami cara mengakhiri aktivitas ilegal. Upaya pencegahan saat ini disinggung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa “upaya kesehatan adalah segala jenis kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat dalam rangka menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.”

Untuk menjamin bahwa orang atau kelompok dalam hidupnya memiliki kesehatan jiwa yang prima, berperilaku baik dan bijaksana sebagai manusia, serta menghindari kegiatan kriminal yang bertentangan dengan standar hukum yang relevan, fase preventif dilakukan secara kolaboratif.

#### 2. Tahap Penanganan:

Ketika suatu tindak pidana telah terjadi, psikologi hukum dapat membantu polisi mengidentifikasi pelakunya dan motivasinya untuk mengidentifikasi pelakunya. Ini dikenal sebagai tahap pengungkapan proses investigasi. Misalnya, menggunakan teknik Criminal Profile dan Criminal Profile. Criminal Profile yaitu bagian dari teknik investigasi untuk menentukan profil pelaku tindak pidana dalam hal demografi (usia, tinggi badan, suku), psikologi (motivasi, kepribadian), modus operandi dan setting tempat terjadinya tindak pidana. Agar lebih mudah mengidentifikasi dan menangkap pelaku, Criminal Profile merupakan teknik investigasi yang menekankan pada pengenalan karakteristik wilayah, pola tempat, dan pengaturan terjadinya tindak pidana. Tujuannya untuk mengestimasi tempat terjadinya tindak pidana dan tempat tinggal pelaku. Proses mendapatkan informasi dari sebanyak mungkin tersangka dapat difasilitasi oleh detektif yang memiliki rencana investigasi untuk mengumpulkan dan mengumpulkan bukti. Disarankan untuk membedakan antara tersangka yang kesalahannya jelas dan mereka yang kesalahannya masih diperdebatkan saat mengembangkan pendekatan investigasi. Keahlian dan pengalaman penyidik dalam menggunakan strategi dan prosedur investigasi menentukan seberapa mudah materi yang menarik dapat disajikan dalam penyelidikan.

#### 3. Tahap Pemidanaan:

Psikologi hukum menjelaskan keadaan psikologis pelaku pada tahap vonis sehingga hakim dapat memberikan putusan (vonis) berdasarkan fakta, dengan memperhatikan motivasi pelaku dan keadaan psikologis serta keyakinan hakim. Ini dapat diperoleh dengan melihat orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Muladi mengatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk menutupi

kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan kriminal baik terhadap individu maupun masyarakat. Mengenai tujuan hukuman, ada beberapa perspektif, antara lain:

Pertama-tama, ada pengertian retribusi, yang menyatakan bahwa setiap orang harus diberi penghargaan atas perilakunya dan dengan demikian harus dihukum dengan pantas. Hipotesis kedua adalah teori relatif (objektif), yang berupaya menghalangi aktivitas ilegal. Nama umum untuk pendekatan ini adalah teori pencegahan. Teori pencegahan dan teori penghambatan adalah dua teori yang saling terkait. Dua subkategori teori pencegahan adalah pencegahan khusus, yaitu dampak pencegahan sebelum dilakukannya tindak pidana, dan pencegahan umum, yaitu pengaruh pencegahan sebelum dilakukannya tindak pidana, misalnya melalui panutan dan ancaman. Tujuan penyiksaan, sebagai semacam hukuman, adalah untuk menakut-nakuti pelaku secara psikologis agar dia tidak melakukan hal yang sama lagi. Ketiga, teori-teori yang berkonsentrasi pada tingkah laku. Teori ini dipisahkan menjadi dua bagian: teori rehabilitasi, yang menyatakan bahwasannya hukuman harus diberikan untuk membantu rehabilitasi pelaku, dan teori ketidakmampuan, yang menyatakan bahwasannya hukuman harus diberikan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana. atau kejahatan lagi.

Menurut Pasal 44 ayat (2) KUHP, "jika ternyata perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena sakit, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dirawat di rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan," hukuman akan dijatuhkan jika pelaku dinyatakan cacat jiwa.

#### 4. Tahap Penghukuman/Penjaraan:

Tahap terakhir melibatkan pemberian hukuman dengan harapan narapidana akan menunjukkan perilaku yang lebih baik. Menurut teori psikologi hukum, lembaga pemasyarakatan harus ada untuk menyediakan ruang bagi rehabilitasi narapidana. Idealnya, ada perubahan perilaku dan psikologis yang membuat narapidana menjadi individu yang berharga setelah mereka meninggalkan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 97 KUHP mengatur tentang ketentuan rehabilitasi. "Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memperoleh pemulihan haknya atas kemampuan, kedudukan, dan martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan karena penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan tanpa alasan berdasarkan undang-undang. atau karena kesalahan mengenai dirinya atau hukum yang diterapkan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini," kata Pasal 1 butir 23 definisi rehabilitasi, yang muncul sebelum pasal tersebut.

"Seseorang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi jika pengadilan memutuskan secara bebas atau memutuskan semua tuntutan hukum yang keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap," menurut Pasal 97 ayat (1) KUHP. Selain itu, putusan pengadilan tersebut di atas (Pasal 97 ayat (2) KUHP) menyimpulkan bahwa rehabilitasi diberikan dan digabungkan secara bersamaan. Tidak jelas apakah rehabilitasi setelah pembebasan atau pembebasan dari gugatan diperlukan atau opsional (seperti yang diinginkan oleh tergugat). Dengan kata lain, rehabilitasi harus diperbolehkan jika pengadilan memutuskan bahwa suatu kasus telah memperoleh kekuatan hukum yang permanen.

#### **ANALISIS MOTIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 2796/PID.B/2021/PN.MDN**

"Kasus ini berawal terdakwa yang sedang mencari ayamnya yang hilang di tempat pemakaman muslim bertemu dengan korban Tatang Suhendra yang melintas dengan mengendarai sepedanya lalu korban berkata "apa kau" dan terdakwa tersinggung mendengar perkataan korban tersebut lalu terdakwa langsung pergi kerumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya bengkok dengan panjang sekira 77 (tujuh puluh tujuh) cm bergagangkan kayu berbalut karet ban warna hitam kemudian terdakwa menemui korban dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah korban dan mengenai leher korban dan mengakibatkan korban jatuh dari atas sepedanya

kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai perut korban selanjutnya terdakwa mengayunkan parangnya berulang kali ke arah tubuh korban dan korban menangkis serangan terdakwa menggunakan tangannya lalu korban memegang parang tersebut kemudian terdakwa menarik parang tersebut dan mengakibatkan telapak tangan korban luka robek selanjutnya terdakwa mengambil batu bata lalu memukul kepala korban menggunakan batu bata tersebut sehingga korban tidak bergerak lagi dan terdakwa yang melihat korban sudah tidak sadarkan diri langsung memegang kedua korban dan menarik korban sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter ke arah kolam yang terletak di samping tanah wakaf lalu memasukkan tubuh korban ke dalam kolam selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kolam tersebut.”

Menurut nomor Visum et Repertum: 02 / VII / RS. Bhayangkara, tertanggal 19 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter di Jurusan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. II Kota Medan, yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama jenazah Tatang Suhendra pada hari yang sama, “Dijumpai sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki- laki, berkhitan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam bercampur uban, lurus. Dari pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kelopak mata luar, pipi dan daun telinga, luka robek pada kepala, dahi, pelipis mata, rahang dan anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada bibir, leher, bahu, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah, dijumpai luka tusuk pada perut, dijumpai bibir dan ujung jari anggota gerak atas berwarna kebiruan.”

Atas peristiwa tersebut, peneliti memandang terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif yang dipahami sebagai jenis dakwaan yang didalamnya terdiri lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Melalui surat dakwaan alternatif, jaksa penuntut umum memberikan opsi lain kepada hakim untuk menentukan tindak pidana mana yang terbukti sesuai dengan bukti yang relevan di persidangan.

Pada praktek hukum, surat dakwaan sendiri dikenal dengan 5 (lima) jenis :

Pertama Surat Dakwaan Tunggal: Ini adalah surat di mana hanya satu tindakan ilegal yang dilakukan karena tidak ada pengganti atau alternatif lain yang dapat disarankan. Misalnya, hanya didakwa mencuri (KUHP, pasal 362).

Kedua Surat Dakwaan Alternatif: Meskipun memiliki beberapa level, hanya satu yang akan ditampilkan. Bukti langsung kepada mereka yang dianggap terbukti sudah cukup; tidak perlu mengikuti tingkatan prosedur. Level yang tersisa tidak memerlukan lebih banyak bukti jika level pertama telah ditetapkan. Misalnya, kurungan pertama (pasal 480 KUHP) atau pencurian pertama (pasal 362).

Ketiga Surat Dakwaan Subsidiar: Dari lapisan atas ke lapisan yang dianggap terbukti, pembuktian dilakukan satu lapis pada satu waktu. Penting untuk mengidentifikasi dengan jelas lapisan yang belum diuji dan menuntut agar terdakwa dikeluarkan darinya. Subsidiar, misalnya, didakwa melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Primair dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan Subsidiar dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 (3) KUHP).

Keempat Surat Dakwaan Kumulatif: Beberapa kejahatan dituntut secara bersamaan dalam suratnya, yang masing-masing perlu dibuktikan secara terpisah. oleh karena itu perlu untuk secara eksplisit mengungkapkan yang tidak berdasar dan mencari pembebasan. Ketika seorang tertuduh melakukan banyak tindak pidana yang masing-masing adalah tindak pidana tersendiri, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian dengan pemberat (Pasal 363 KUHP), dan perkosaan (Pasal 285 KUHP), dimanfaatkan.

Kombinasi dakwaan kelima yakni gabungan dakwaan karena menggabungkan pungutan kumulatif dengan pungutan atau pungutan lain yang bersifat subsidiari. Lahirnya bentuk ini

bertepatan dengan tumbuhnya sistem peradilan pidana yang semakin beragam baik dari segi bentuk dan jenisnya maupun metode yang digunakan. Sebagai contoh, dakwaan meliputi: pertama, pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); kedua, pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); dan ketiga, penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 (3) KUHP). (<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-surat-dakwaan/> dikutip, 20 Mei 2025) Kedua, pencurian Primair dengan penimbangan (Pasal 36 KUHP), pencurian Subsidiar (Pasal 362), dan perkosaan (Pasal 285).

Evaluasi penulis terhadap motivasi membunuh berdasarkan survei teori psikologi kriminal. Pengambilan nyawa orang lain secara sengaja adalah kejahatan pembunuhan. Ada banyak alasan mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan merampas nyawa orang lain. Motivasi kejahatan tersebut mungkin berupa pembalasan, dan seringkali korban telah melakukan sesuatu yang melukai emosi pelaku, yang menyebabkan pembalasan dan, pada akhirnya, melakukan pembunuhan secara membabi buta untuk memuaskan sentimen pembalasannya. Mengenai urgensi alasan terjadinya tindak pidana, para ahli pidana memiliki perbedaan pendapat.

Sangat menarik untuk dicatat bahwa referensi tentang motivasi dapat berfungsi sebagai bukti petunjuk yang tidak memiliki bentuk tertentu dan hanya ditemukan dalam kesaksian saksi dan terdakwa, serta korespondensi. Motif sebagai petunjuk bukti sangat membantu dalam menyatukan bukti-bukti lain, seperti kesaksian saksi, surat, dan komentar tergugat yang sebelumnya tidak berhubungan satu sama lain, serta motif yang mengakibatkan kesalahan pidana atau kesalahan pelaku. dalam hal ini tujuannya adalah untuk menetapkan kesalahan pelaku daripada adanya tindak pidana. Dengan mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lainnya hingga membentuk narasi yang utuh, motivasi tersebut juga mendukung nalar dalam suatu peristiwa dan dapat digunakan oleh pengadilan untuk meningkatkan bahaya perilaku pelaku. Motivasi, yang merupakan benang merah ciri-ciri psikologis dalam bukti-bukti yang menunjukkan tingkat kesalahan pelakunya, akan memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa pelaku ceroboh dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, dimungkinkan untuk menentukan kondisi yang mendorong penjahat untuk melakukan kejahatan dengan melacak motivasinya.

Meskipun pengaturan mengenai motif dalam hukum pidana Indonesia masih belum disebutkan secara eksplisit. Baik KUHP maupun KUHP tidak menyebutkan motif sebagai unsur tindak pidana maupun sebagai suatu syarat dalam surat dakwaan. Berbagai peraturan terkait, termasuk Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan, juga tidak secara spesifik menyebutkan urgensi pencantuman motif.

Melihat pada kasus tindak pidana pembunuhan yang diputus oleh pengadilan negeri medan diatas, dan dikaitkan dengan psikologi kriminal yang berbicara mengapa seseorang melakukan tindakan itu, penulis memandang dan membaca dengan seksama dalam surat dakwaan bahwa tindak pidana ini terjadi karena terpidana tersinggung pada ucapan korban. Tersinggung sendiri merupakan reaksi emosional yang terjadi saat seseorang merasa tidak dihargai atau terluka, sering kali karena perkataan atau tindakan orang lain. Reaksi ini dapat berupa perasaan marah atau kecewa hingga perasaan malu dan tidak nyaman. Sehingga atas dasar perkataan yang membuat terpidana tersinggung tindak pidana pembunuhan ini terjadi.

Sangat penting untuk memahami psikologi individu yang kesal untuk menumbuhkan suasana sosial yang lebih ramah dan sipil. Hubungan seseorang dengan teman, keluarga, dan rekan kerja mungkin semuanya menderita akibat perilaku yang mudah tersinggung. Tidak dapat menerima lelucon atau kritik dengan baik dapat menyebabkan jarak emosional dan berdampak pada interaksi sosial. Dibutuhkan banyak kesabaran dan pengertian untuk menghadapi individu yang tidak sabar seperti halnya empati. Selain mengurangi stres, hal ini dapat mendorong komunikasi yang lebih baik. Bicaralah dengan lembut. Mungkin akan membantu untuk meredakan situasi dengan berbicara dengan lembut dan menghindari kata-kata yang konfrontatif atau bermusuhan. Berhati-hatilah dengan pilihan kata Anda dan jangan mengkritik secara langsung. Orang yang gelisah mungkin

merasa dihargai dan dipahami jika didengarkan secara aktif dan cermat. Biarkan mereka berbicara tanpa diganggu. Hindari percakapan yang terburu-buru atau tidak menarik dan dengarkan baik-baik.

Sementara itu, Anda harus melakukan refleksi diri dan aktivitas lain untuk mengatasi kejangkalan Anda. Tentukan apa yang memicu kepekaan Anda dan apakah respons Anda sesuai dengan keadaan tersebut. Tingkatkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi Meningkatkan keterampilan komunikasi seseorang dapat membantu seseorang menjadi tidak mudah tersinggung. Ini memerlukan pembelajaran bagaimana mengatur emosi seseorang dan memberikan serta menerima kritik dengan cara yang positif. Mengurangi stres dan menumbuhkan ketenangan dapat dicapai dengan melakukan latihan relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Kecenderungan untuk bereaksi berlebihan sering berkurang ketika stres berkurang. Jika Anda atau orang lain sangat mudah tersinggung, dapatkan saran profesional. Seorang psikolog atau konselor mungkin dapat membantu. Mereka dapat membantu dalam menentukan alasan yang mendasari dan memberikan teknik untuk meningkatkan pengaturan emosi.

(<https://www.liputan6.com/hot/read/5580461/psikologi-orang-yang-mudah-tersinggung-begini-menghadapinya>).

## KESIMPULAN

Kontribusi psikologi kriminal terhadap sistem peradilan pidana menghasilkan wawasan berharga tentang sistem peradilan pidana. Psikologi kriminal dapat menjelaskan perilaku terdakwa atau terpidana, termasuk mengapa dan bagaimana mereka melakukan kejahatan, serta unsur-unsur psikologis yang menyebabkan kejahatan tersebut. Selain itu, ini berkontribusi pada empat fase penegakan hukum pidana di Indonesia, yang meliputi pencegahan, penanganan, hukuman, dan penahanan. Motif tindak pidana pembunuhan berdasarkan tinjauan psikologi kriminal dalam putusan pengadilan negeri medan no. 2796/pid.b/2021/pn.mdn dipicu karena tersinggung pada ucapan korban yang menimbulkan suatu reaksi berupa perasaan marah atau kecewa hingga perasaan malu dan tidak nyaman. Sehingga atas dasar tersinggung pada perkataan yang membuat terpidana melakukan tindak pidana pembunuhan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harmuzan, M. M., & Anggriawan, M. R. (2022). Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif. *NERACA KEADILAN*, 1(2), 37-46.
- Herman, H., Haris, O. K., Handrawan, H., Hidayat, S., Safiuddin, S., & Sutarwan, C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 276-287.
- <https://bpmpp.uma.ac.id/2025/04/22/peran-psikologi-kriminal-dalam-mengungkap-tindak-pidana-khusus-di-indonesia/> Dikutip, Selasa, 20 Mei 2025).
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> Dikutip, 20 Mei 2025.
- <https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-surat-dakwaan/> Dikutip, 20 Mei 2025).
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5580461/psikologi-orang-yang-mudah-tersinggung-begini-menghadapinya>.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5) 36-43.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5580461/psikologi-orang-yang-mudah-tersinggung-begini-menghadapinya>.
- Pongbura, V. T., Zubaidah, S., & Mustari, R. (2025). Kajian Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Dengan Latar Belakang Poliandri. *Clavia*, 23(1), 175-182.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.B/2021/PN.Mdn.
- Ramadhan, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Sembiring, T. Y., Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Urgensi Keberadaan Motif*

dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2222-2235.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.